

NIKAH *SIRRI* DALAM PANDANGAN HUKUM

(Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)



SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
pada Jurusan Syariah Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiiyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon




Oleh :

SITI SANTI

Nomor Pokok : 9930110

**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
CIREBON
2004 M/1425 H**



IKHTISAR

SITI SANTI, 9930110 : Nikah *Sirri* dalam Pandangan Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif


Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dalam perjalanan hidup manusia. Ia amat agung untuk hanya diartikan sebagai hubungan lawan jenis *an sich* ataupun hanya merupakan perbuatan hukum yang membawa akibat hukum yang cukup luas semata, tetapi lebih dari itu, al-Qur'an melukiskan bahwa perkawinan itu merupakan suatu ikatan yang kuat (*Mitsaqan Ghalidzan*).

Perkawinan juga memiliki makna yang strategis bagi kehidupan suatu bangsa sebab keluarga adalah komunitas terkecil yang merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah bangsa. Baik buruknya suatu bangsa tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam bangsa tersebut. Oleh karena itu, pemerintah berkepentingan untuk mengatur institusi perkawinan guna mewujudkan tatanan masyarakat yang teratur dan tentram. Namun, meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaannya, serta intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), ternyata masih banyak perkawinan yang oleh karena alasan-alasan tertentu tidak dicatatkan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang. Maka, muncullah istilah "nikah *sirri*" atau "kawin rahasia"

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status nikah *sirri* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, yang selanjutnya penulis melakukan komparasi dari dua pandangan tersebut.

Teknik pengumpulan data dari skripsi ini menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap beberapa buku yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Adapun analisis data dilakukan dengan cara menghimpun data-data yang berkaitan dengan nikah *sirri*, kemudian menyeleksi dan menganalisis data-data pada masing-masing konsep yang pada akhirnya diperoleh suatu kesimpulan.

Hasil dari penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah *sirri* menurut hukum Islam adalah terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan fuqaha. Menurut fuqaha *Syafi'iyah* dan *Hanafiyyah* bahwa nikah *sirri* itu sah-sah saja dilakukan, sedangkan menurut fuqaha *Hanabillah* nikah *sirri* hukumnya makruh. Sebaliknya fuqaha *Malikiyyah* berpendapat bahwa nikah *sirri* itu termasuk pernikahan yang batal, tidak sah untuk dilakukan. Sementara menurut hukum positif bahwa nikah *sirri* merupakan pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum dihadapan Undang-Undang. Dari kedua pandangan hukum tersebut melahirkan persamaan dan perbedaan serta adanya titik temu yang terdapat pada tujuan pernikahan itu sendiri yaitu untuk kemaslahatan.



NIKAH *SIRRI* DALAM PANDANGAN HUKUM

(Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)

SKRIPSI


Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
pada Jurusan Syariah Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon

Oleh :

SITI SANTI

Nomor Pokok : 9930110

**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
CIREBON
2004 M/1425 H**




PERSETUJUAN
NIKAH *SIRRI* DALAM PANDANGAN HUKUM
(Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)

OLEH :
SITI SANTI
Nomor Pokok : 9930110

MENYETUJUI :

PEMBIMBING I,




DR. H. M. Imron-Abdulah, M.Ag
NIP : 150 240 320

PEMBIMBING II,



Drs. Syamsudin, M.Ag
NIP : 150 259 545



PENGESAHAN

Skripsi berjudul “NIKAH *SIRRI* DALAM PANDANGAN HUKUM (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)” oleh SITI SANTI Nomor Pokok 9930110 telah dimunaqosyahkan di STAIN Cirebon pada tanggal 29 April 2004

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, program studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah Jurusan Syari’ah.

Cirebon, 29 April 2004


Sidang Munaqosyah

Ketua
Merangkap Anggota,

Sekretaris
Merangkap Anggota,




Drs. Achmad Khojiq, M.Ag
NIP : 150 258 797



Drs. Wasman, M.A
NIP . 150 250 502

Penguji I,


Penguji II,



Drs. Wasman, M.A
NIP . 150 250 502



Drs. Aang Sastra Gunawan, M.Pd
NIP. 150 254 526



NOTA DINAS

Kepada Yth
Ketua Jurusan Syari'ah
STAIN Cirebon
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi, atas nama :


Nama : SITI SANTI
NIM : 9930110
Judul : **NIKAH *SIRRI* DALAM PANDANGAN HUKUM
(STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon untuk dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.


Cirebon, April 2004

Pembimbing I




DR. H. M. Imron Abdullah, M.Ag
NIP : 150 240 320

Pembimbing II



Drs. Syamsudin, M.Ag
NIP : 150 259 545



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim


Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“NIKAH *SIRRI* DALAM PANDANGAN HUKUM (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)”.


Ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat ilmiah.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, April 2004
Yang Membuat Pernyataan



SITI SANTI
NIM : 9930110



MOTTO:

I CREAT DREAMING BECOME REALITY

Masa lalu adalah kenangan

Hari ini adalah kenyaajaan

Masa Depan adalah harapan


Yang harus diperjuangkan

Skripsi ini ku persembahkan unjuk:

*Kedua orang tuaku ayahanda Asmuni dan Ibunda Tona Suksesih (almh),
adik-adikku (Iis en Rohmah), nenek-nenekku (keluarga Ibu Hj. Reskemi
dan Ibu Sa'adah), keluarga Ibu Hj. Nawiyah, kakak-kakakku*

(Mas Agus dan Ka Heru), rekan-rekanmu

yang tak bisa kusebutkan satu persatu (U're best friends)




RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di desa Cangkoak pada tanggal 22 Juli 1979. Adalah anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Asmuni dan Ibu Tona Sukesih (Almh).

Pengalaman pendidikan yang penulis tempuh antara lain :

1. Pada Tahun 1992, penulis menyelesaikan studi di SDN Cangkoak I Dukupuntang Cirebon.
2. Pada tahun 1995, penulis menyelesaikan studi di SMP Sindang Jawa Dukupuntang Cirebon.
3. Pada tahun 1998, penulis menyelesaikan studi di SMUN 2 Sumber Cirebon.
4. Pada tahun 1999, penulis masuk STAIN Cirebon hingga sekarang.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang atas izin-Nya dapat terselesaikan skripsi dengan judul : **Nikah *Sirri* dalam Pandangan Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)**. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak DR. H. Imron Abdullah, M.Ag, ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon dan pembimbing I.
2. Bapak Drs. Achmad Kholiq, M.Ag, ketua jurusan Syari'ah.
3. Bapak Drs. Wasman, M.Ag, sekretaris jurusan Syari'ah
4. Bapak Drs. Syamsudin, M.Ag, ketua prodi Al-Ahwal Al-Syaksiyyah jurusan Syari'ah dan pembimbing II.
5. Civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu baik langsung maupun tidak langsung hingga terselesaikannya skripsi ini.


Sangat disadari oleh penulis bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan penulis pada bidang yang dikaji, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan

senang hati untuk kepentingan di masa yang akan datang baik bagi penulis sendiri maupun orang yang memerlukannya.

Akhirnya, skripsi ini dipersembahkan kepada almamater dan masyarakat akademik, juga semoga bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi pembaca.

Cirebon, 29 April 2004

Penulis,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran	6
E. Langkah-langkah Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN NIKAH *SIRRI* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Nikah <i>Sirri</i>	12
B. Dasar Hukum Nikah <i>Sirri</i>	14
C. Pendapat Fuqaha tentang Nikah <i>Sirri</i>	17

BAB III TINJAUAN NIKAH *SIRRI* DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974)

A. Proses Terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	26
B. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	30
C. Pengertian Nikah <i>Sirri</i>	36
D. Kriteria Sahnya Perkawinan	38

BAB IV	STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG NIKAH <i>SIRRI</i>	
	A. Persamaan	46
	B. Perbedaan	51
	C. Titik Temu Nikah <i>Sirri</i> menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	58
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran-saran	60

DAFTAR PUSTAKA